



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SITI SYUHAIDAH KHATUN, Tempat/ tanggal lahir: Sungai Burung/ 12 November 2001, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/ Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Nelayan RT 001 RW 001 Desa Sungai Burung Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 Agustus 2023 di bawah register perkara nomor: 246/Pdt.P/2023/PN Mpw telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran dengan nama Siti Syuhaidah Khatun anak Perempuan dari Ibu Dewi Hartini sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 516/IST/2006, tertanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak;
2. Bahwa Pemohon juga mempunyai Akta Kelahiran dengan nama Siti Syuhaidah Khatun anak ke dua Perempuan dari suami isteri Junaidi dan Nurhayati sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4974/DISP/2010, tertanggal 13 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak;
3. Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah terbit 2 (dua) Akta Kelahiran, maka Pemohon ingin menegaskan dan memilih salah satu Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memudahkan Tertib Administrasi kependudukan, Pemohon ingin menegaskan dan tetap menggunakan Akta Kelahiran dengan nama Siti Syuhaidah Khatun anak Perempuan dari Ibu Dewi Hartini sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 516/IST/2006, tertanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak, Sesuai dengan;

- Kartu Keluarga No. 6102152710080001 dengan nama Kepala Keluarga Dewi Hartini tertanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
- Surat Keterangan Nomor 474.4/24/Pem/2023 tertanggal 10 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Burung Kecamatan Segedong;
- Fakta bahwa suami isteri Junaidi dan Nurhayati bukanlah orang tua biologis Pemohon melainkan kakak sepupu dari orang tua Pemohon yang mana pada saat orang tua Pemohon yang bernama Dewi Hartini merantau di Malaysia dan tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon, Pemohon telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran oleh kakak sepupu dari orang tua Pemohon tersebut, padahal sebelumnya pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor akta kelahiran 516/IST/2006 tertanggal 29 Maret 2006 a.n Siti Syuhaidah Khatun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak;

5. Bahwa untuk merealisasikan maksud pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin/ penetapan dari pengadilan.

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Dengan alasan-alasan tersebut kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan memanggil menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Siti Syuhaidah Khatun Nomor 4974/DISP/2010, tertanggal 13 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Mpw



3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk Tetap menggunakan Akta Kelahiran atas nama Siti Syuhaidah Khatun sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 516/IST/2006, tertanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatat penegasan Akta Kelahiran dalam Buku Register yang disediakan keperluan untuk itu;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6102155211010004 atas nama Siti Syuhaidah Khatun, selanjutnya diberi tanda P-2;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/24/Pem/2023 atas nama Dewi Haritini, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6102155001740001 atas nama Dewi Hartini, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102152710080001 atas nama Kepala Keluarga Dewi Hartini, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102152705073064 atas nama Kepala Keluarga Junaidi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-13/M-SMA/06/0001141 atas nama Siti Syuhaidah Khatun, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4974/DISP/2010 atas nama Siti Syuhaidah Khatun tanggal 13 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 516/IST/2006 atas nama Siti Syuhaidah Khatun tanggal 29 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat atas nama Abdul Aziz dengan Siti Syuhaidah Khatun tanggal 10 Maret 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kutipan Akta Lahir Nomor 516/IST/2006 atas nama Siti Syuhaidah Khatun adalah benar dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-10, tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dewi Hartini, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Nelayan RT 001 RW 001 Desa Sungai Burung Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin membuat penetapan mengenai penegasan salah satu identitas Pemohon karena Pemohon memiliki dua Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor: 4974/DISP/2010, tertanggal 13 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak, tertulis orangtua Pemohon adalah Junaidi dan Nurhayati, padahal Saksi adalah merupakan orangtua Pemohon sehingga Akta Kelahiran Pemohon yang benar adalah Akta Kelahiran Nomor: 516/IST/2006, tertanggal 29 Maret 2006 yang

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak;

- Bahwa Akta Kelahiran Nomor: 4974/DISP/2010, tertanggal 13 Agustus 2010 dapat terbit karena Pemohon pernah Saksi titipkan kepada Nurhayati yang merupakan sepupu Saksi ketika Saksi bekerja di Malaysia, yang mana tanpa sepengetahuan Saksi, Pemohon dibuatkan Akta Kelahiran oleh Nurhayati sehingga Pemohon memiliki dua Akta Kelahiran;
- Bahwa saat ini Nurhayati sudah meninggal dunia sedangkan Junaidi bekerja diluar kota;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon menemui kendala administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah ketika melakukan pengurusan KTP karena Pemohon memiliki Akta Kelahiran ganda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Nurlaila, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan merupakan bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Nelayan RT 001 RW 001 Desa Sungai Burung Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin membuat penetapan mengenai penegasan salah satu identitas Pemohon karena Pemohon memiliki dua Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor: 4974/DISP/2010, tertanggal 13 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak, tertulis orangtua Pemohon adalah Junaidi dan Nurhayati, padahal orangtua Pemohon yang sebenarnya adalah Dewi Hartini sehingga Akta Kelahiran Pemohon yang benar adalah Akta Kelahiran Nomor: 516/IST/2006, tertanggal 29 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak;
- Bahwa Akta Kelahiran Nomor: 4974/DISP/2010, tertanggal 13 Agustus 2010 dapat terbit karena Pemohon pernah Dewi Hartini titipkan kepada Nurhayati yang merupakan sepupu Dewi Hartini ketika Dewi Hartini bekerja di Malaysia, yang mana tanpa sepengetahuan Dewi Hartini,

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibuatkan Akta Kelahiran oleh Nurhayati sehingga Pemohon memiliki dua Akta Kelahiran;

- Bahwa saat ini Nurhayati sudah meninggal dunia sedangkan Junaidi bekerja diluar kota;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon menemui kendala administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah ketika melakukan pengurusan KTP karena Pemohon memiliki Akta Kelahiran ganda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, diketahui pada pokoknya Pemohon memiliki Akta Kelahiran ganda yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 516/IST/2006, tertanggal 29 Maret 2006 memuat data orangtua dari Pemohon adalah Dewi Hartini, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4974/DISP/2010, tertanggal 13 Agustus 2010 memuat data orangtua dari Pemohon adalah Junaidi dan Nurhayati, sehingga Pemohon menemui kendala administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah ketika melakukan pengurusan KTP karena Pemohon memiliki Akta Kelahiran ganda, untuk itu agar kedepannya tidak terjadi permasalahan administrasi, Pemohon ingin dinyatakan hanya menggunakan salah satu identitasnya saja yaitu sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 516/IST/2006, tertanggal 29 Maret 2006;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Mpw



untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti surat P-1 dan P-4 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang berkesesuaian dengan keterangan dua orang Saksi dibawah sumpah, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Nelayan RT 001 RW 001 Desa Sungai Burung Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dan oleh karena pokok permohonan berkaitan dengan hak kependudukan dan kebenaran peristiwa penting yang dialami Pemohon termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dengan memperhatikan bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 516/IST/2006 yang disandingkan dengan bukti surat P-7 berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 4974/DISP/2010, telah diperoleh fakta bahwa telah terbit dua identitas Pemohon yang berlainan, yang mana berdasarkan keterangan dua orang Saksi dibawah sumpah diketahui orangtua dari Pemohon yang sebenarnya adalah Dewi Hartini sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 516/IST/2006, yang mana diketahui pula berdasarkan keterangan dua orang Saksi dibawah sumpah tersebut, terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4974/DISP/2010, tertanggal 13 Agustus 2010 dapat terbit karena Pemohon pernah Dewi Hartini titipkan kepada Nurhayati yang merupakan sepupu Dewi Hartini ketika Dewi Hartini bekerja di Malaysia, yang mana tanpa sepengetahuan Dewi Hartini, Pemohon dibuatkan Akta Kelahiran oleh Nurhayati sehingga Pemohon memiliki dua Akta Kelahiran, sehingga terhadap Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 4974/DISP/2010 tidaklah sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga didukung dengan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Sungai Burung yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Dewi Hartini, maka dapat disimpulkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah identitas sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 516/IST/2006, tertanggal 29 Maret 2006, yaitu Siti Syuhaidah Khatun yang lahir di Sungai Burung pada tanggal 12 November 2001 anak perempuan dari Dewi Hartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan keterangan Para Saksi, diketahui tujuan Pemohon membuat permohonan penegasan salah satu identitas ini, didasarkan pada kendala yang dialami oleh Pemohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengurusan administrasi kependudukan karena memiliki dua identitas yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan di persidangan tersebut, dan demi kepastian dan kemanfaatan hukum serta demi melindungi kepentingan administrasi Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak-hak individunya, maka Pengadilan menilai Pemohon telah dapat membuktikan segenap dalil-dalil positifnya menyangkut petitum yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum kedua Pemohon, oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Siti Syuhaidah Khatun yang lahir di Sungai Burung pada tanggal 12 November 2001 anak perempuan dari Dewi Hartini sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 516/IST/2006, tertanggal 29 Maret 2006, maka oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4974/DISP/2010, tertanggal 13 Agustus 2010 tidaklah mempunyai kekuatan hukum karena telah memuat identitas kependudukan yang salah, sehingga terhadap petitum kedua Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga Pemohon, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh identitas diri yang benar sebagai bukti atas peristiwa penting yang dialami penduduk, maka berdasarkan pembuktian tersebut diatas telah diketahui identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 516/IST/2006, tertanggal 29 Maret 2006, kemudian oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada alasan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan administrasi dan permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan permasalahan yang menyangkut diri Pemohon itu sendiri (*yuridiksi*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volunteer), maka dengan mempertimbangan asas kemanfaatan hukum dan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna mewujudkan tertib administrasi identitas data Pemohon untuk seterusnya, mencegah dokumen kependudukan yang ganda, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), maka Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga Pemohon, dengan perbaikan redaksi tanpa sedikitpun mengubah substansinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum keempat Pemohon oleh karena diketahui Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Mempawah dan telah ditentukan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Siti Syuhaidah Khatun yang lahir di Sungai Burung pada tanggal 12 November 2001 anak perempuan dari Dewi Hartini sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 516/IST/2006, tertanggal 29 Maret 2006, maka sudah sepatutnya Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penegasan identitasnya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan oleh karenanya terhadap petitum keempat Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum kelima Pemohon yang menyatakan kesanggupan Pemohon untuk menanggung biaya permohonan *a quo*, Hakim menilai oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga oleh karenanya terhadap petitum kelima Pemohon tersebut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan kelima permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat petitum pertama permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4974/DISP/2010, tertanggal 13 Agustus 2010 atas nama Siti Syuhaidah Khatun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 516/IST/2006, tertanggal 29 Maret 2006 atas nama Siti Syuhaidah Khatun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak untuk seterusnya sebagai identitas Pemohon yang benar, karena telah memuat identitas diri Pemohon yang sebenarnya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatat penegasan Akta Kelahiran dalam Buku Register yang disediakan keperluan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Sejumlah Rp.135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh **DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 246/Pen.Pdt.P/2023/PN Mpw. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EVA SUSANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EVA SUSANTI, S.H.

DIMAS WIDIANANTO, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
|----------------|----------------|

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: E-Court
4.	Materai	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	<u>Biaya PNBP Panggilan</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah		: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)